



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1008, 2014

KEMENSOS.
Pedoman.

Gratifikasi.

Pengendalian.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2014
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Sosial melalui gratifikasi, perlu diatur pengendalian gratifikasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud :

1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang yang diangkat dalam suatu jabatan dan secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Pengendalian adalah proses memantau/mengawasi kegiatan-kegiatan mencegah terjadinya penyimpangan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan dari norma yang telah melembaga.
4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
5. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi.
6. Penerima adalah Pegawai beserta keluarga yang mendapatkan gratifikasi.
7. Pemberi adalah para pihak, baik internal maupun eksternal, perorangan maupun unit di lingkungan Kementerian Sosial, yang memberi uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
8. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atau penolakan, penerimaan, pemberian, dan pemberian atas permintaan hadiah/fasilitas atau gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan :

- a. memberikan pedoman bagi Pegawai dalam menentukan tindakan yang berpotensi atau mengarah pada gratifikasi; dan
- b. mewujudkan Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II
KATEGORI DAN BENTUK GRATIFIKASI

Pasal 3

- (1) Gratifikasi dikategorikan menjadi :
 - a. dianggap suap;
 - b. tidak dianggap suap terkait kedinasan; dan
 - c. dianggap bukan suap.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. uang;
 - b. barang;
 - c. rabat;
 - d. komisi;
 - e. pinjaman tanpa bunga;
 - f. tiket perjalanan;
 - g. fasilitas penginapan;
 - h. perjalanan wisata;
 - i. pengobatan cuma-cuma; dan
 - j. fasilitas lainnya.

Pasal 4

Gratifikasi suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan gratifikasi yang diperoleh Pegawai dan/atau keluarganya, yang berkaitan dengan jabatan dan/atau kedudukan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 5

- (1) Gratifikasi tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan gratifikasi yang diterima Pegawai, selaku wakil yang sah dari Kementerian Sosial dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Gratifikasi tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. gaji, tunjangan profesi, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;